



PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA

**BADAN PENDAPATAN
DAERAH**

Nomor SOP	
Tanggal pembuatan	
Tanggal revisi	-
Tanggal pengesahan	
Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
Judul SOP	Prosedur Inovasi PESTA PBB (Penyerahan SPPT PBB P2)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);2 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5).3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami peraturan pajak daerah;2 Memahami tugas dan fungsi bidang pajak;3 Memahami mekanisme inovasi Pesta PBB.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pelaksanaan kegiatan penyerahan SPPT PBB P2;2 SOP Penyerahan SPPT PBB P2;3 SOP Pelaksanaan penginventarisiran SPPT PBB P2 yang bermasalah setelah penyerahan;	<ol style="list-style-type: none">1 alat tulis kantor;2 komputer/printer/scanner/Infocus;3 jaringan internet;4 SPPT PBB P2
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila informasi tentang pajak daerah tidak tersampaikan dengan baik kepada Wajib Pajak, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan Wajib Pajak kepada BAPENDA.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Prosedur PESTA PBB (Penyerahan SPPT PBB P2)

No	Uraian						Mutu Baku			Ket	
		Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kepala Bidang perencanaan dan teknologi informasi	Kepala bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi	Jabatan Fungsional Umum	Wajib Pajak	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu		Output
1	WAJIB PAJAK/MASYARAKAT BERKOMUNIKASI/BERKONSULTASI TENTANG PERMASALAHAN							Berkas berkas kelengkapan konsultasi	1 hari	konsultasi dari wajib pajak	
2	ADMIN PESTA PBB MENERIMA KONSULTASI DARI WAJIB PAJAK/MASYARAKAT							Berkas berkas kelengkapan konsultasi	1 hari	konsultasi dari wajib pajak	
3	ADMIN PESTA PBB BERKOORDINASI DENGAN BIDANG YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN TERSEBUT							Berkas berkas kelengkapan konsultasi	1 hari		
4	ADMIN PENANGGUNGJAWAB MEMBERITAHUKAN HASIL KOORDINASI DENGAN BIDANG TERKAIT KEPADA WAJIB PAJAK/MASYARAKAT							Berkas berkas kelengkapan konsultasi	1 hari	hasil koordinasi	

